

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Berdasarkan Angkinang adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Desa Angkinang berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Angkinang terletak 142 km di sebelah Utara kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Nama Desa Angkinang diambil langsung dari Nama Kecamatan Angkinang, lokasi desa pun tidak jauh dari kecamatan Angkinang.

Desa Angkinang secara geografis terletak di bagian utara kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 513 HA secara geografis terletak dibagian utara kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa Angkinang memiliki 4 RT.

Batas-Batas Wilayah Desa Angkinang:

Sebelah Utara	: Desa Bamban Selatan
Sebelah Timur	: Lokbinuang
Sebelah Selatan	: Angkinang Selatan
Sebelah Barat	: Tawia-Kayu Abang ¹

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Angkinang

NO	Jenis	JLH
1	Laki-laki	945
2	Perempuan	1.076

Dokumentasi: Desa Angkinang

B. Penyajian Data (Deskripsi Kasus)

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para responden yang ada di desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perkawinan janda yang ditinggal mati suami maka ada beberapa kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Ibu N

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Angkinang RT.02

b. Uraian Wawancara

Ibu N adalah salah satu warga desa Angkinang, yang status perkawinannya adalah janda yang ditinggal mati suami (janda mati). Menurut kepercayaan Ibu N apabila seorang istri yang saat itu ditinggal mati suaminya, setelah habis masa 'iddah-nya maka berubah statusnya menjadi janda dan apabila ingin melangsungkan perkawinan lagi, maka ada suatu pantangan yang dipercayai bahwa tidak membolehkan berkumpul bersama suaminya yang baru selama 3 hari menurut pantangan yang dipercayai oleh Ibu N. Sebelum melangsungkan perkawinan lagi ada perjanjian terlebih dahulu dengan calon suami mengenai hal tersebut. Apakah mau atau tidak melakukan suatu kepercayaan itu.

Ibu N juga mengatakan apabila pantangan itu tidak dilaksanakan ditakutkan akan berakibat hal yang buruk terjadi seperti suami yang baru bernasib yang sama dengan suami yang terdahulu (meninggal dunia), ditakutkan berpisah, dan juga ditakutkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran apabila hal tersebut tidak dilaksanakan.¹

Ibu N sebelum melaksanakan pernikahan ini, sudah ada melakukan perjanjian dengan calon suami mengenai kepercayaan ini, apabila sudah sah maka tidak boleh kumpul selama 3 hari, apabila dilanggar ditakutkan hal-hal yang buruk akan terjadi.

¹ Ibu N. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 25 Februari 2021.

Informan juga menuturkan bahwa ia telah menggugat cerai suaminya karena sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati dari awal tersebut, karena suaminya telah melanggar perjanjian tersebut dan mengakibatkan pertengkaran di antara mereka sehingga akhirnya Informan menggugat cerai suaminya di pengadilan.²

2. Informan kedua

a. Identitas Informan

Nama : Ibu R
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkinang, RT. 02

b. Uraian Wawancara

Ibu R merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Angkinang RT.02 dan suami beliau bernama H.Isur. Beliau juga melakukan kepercayaan ini ketika menikah dengan H.Isur, sebelumnya beliau juga seorang janda yang ditinggal mati suaminya, yang menerapkan kepercayaan bagi janda yang ditinggal mati suami maka tidak boleh digauli selama 3 hari, ketika menikah lagi dengan H.Isur. Suami beliau pun mau melaksanakan hal ini.

Menurut Ibu R kepercayaan ini datang dari orang terdahulu (*bahari*) atau *datu bahari*, tidak mengetahui awal terjadinya kenapa,

²Ibu N

hanya menuruti kata-kata orang saja. Namun, beliau sangat kuat dengan kepercayaan tersebut. Beliau juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri namun hanya saja tidak berkumpul dengan suami beliau dan tetap melayani kebutuhan harian suami seperti makannya. Beliau juga sudah melaksanakan masa ‘*iddah*’.³

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Ibu T
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkinang RT.01

b. Uraian Wawancara

Ibu T adalah warga Desa Angkinang RT. 01, beliau salah satu orang yang melaksanakan kepercayaan ini, karena beliau juga seorang janda yang ditinggal mati suami, dan menikah lagi tidak boleh berkumpul selama tiga hari dengan suami yang baru. Menurutnya mengenai adat ini baik saja, apabila sudah melakukan masa ‘*iddah*’ dan harus ada perjanjian terlebih dahulu bersama calon suami, apakah mau atau tidak melakukan kepercayaan ini setelah menikah, kalau tidak nanti ditakutkan rumah tangga akan terus ada masalah dan membuat keretakan dalam rumah tangga dan juga bisa suami bernasib yang

³Ibu R, Ibu RumahTangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 25 Februari 2021.

sama (meninggal dunia), adapun kepercayaan ini berasal dari orang terdahulu (bahari). Namun secara hukum Islamnya Beliau tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak dalam Islam.⁴

Seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga, karena ada suatu hal yang tidak bisa diselesaikan, beliau pun sekarang sudah berpisah dengan suaminya.

4. Informan keempat

a. Identitas Informan

Nama : Ibu D

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Angkinang RT. 03

b. Uraian Wawancara

Ibu D yang kesehariannya sebagai penjaga warung, beliau juga seorang janda yang ditinggal mati suami, yang melaksanakan kepercayaan ini, dengan tidak boleh berkumpul selama tiga hari, beliau mengetahui hal ini dari nenek, ditakutkan apabila tidak mengerjakan hal ini nanti suami yang baru bernasib yang sama dengan yang dahulu.

5. Informan kelima

a. Identitas Informan

Nama : Ibu B

⁴Ibu T. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 26 Februari 2021.

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkinang RT 04

b. Uraian Wawancara

Ibu B adalah seorang Janda tetapi tidak seorang janda yang ditinggal mati suami, mengenai kasus seorang janda yang ditinggal mati suami ini kalau mau menikah lagi maka tidak boleh digauli selama 3 (tiga) hari, beliau membenarkan memang ada yang mengerjakan yaitu tetangganya, kebetulan beliau janda cerai hidup jadi kalau ingin menikah lagi maka tidak melaksanakan hal tersebut. Karena hal itu bagi janda yang ditinggal mati suami saja.

6. Informan keenam

a. Identitas Informan

Nama : Ibu S
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Angkinang

b. Uraian Wawancara

Ibu S ini adalah masyarakat di Desa Angkinang tepatnya di RT. 01, beliau juga seorang janda mati, adapun mengenai kepercayaan ini beliau berpendapat, memang ada mengenai kepercayaan ini

dahulunya dan dikhususkan bagi janda yang ditinggal mati suami saja, dan sudah melakukan masa *'iddah*, namun kalo dari asalnya beliau tidak mengetahui, dan ada beberapa masyarakat di Desa Angkinang yang melaksanakan kepercayaan ini, tapi beliau kurang percaya dengan hal ini karena itu hanya tradisi dahulu, orang-orang primitif saja yang melakukan kepercayaan ini. Adapun pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, memang berpengaruh bagi mereka yang melakukannya, dan tidak ada konsekuensinya bagi mereka yang tidak melakukan hal ini, memang sebagian yang ada dan tidak melaksanakan.

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : Bapak Z.I

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Staf KUA

Agama : Islam

Alamat : Desa Angkinang Rt.02 No.14

b. Hasil Wawancara

Mengenai kasus Janda yang ditinggal mati suaminya apabila ingin menikah lagi maka ada sebuah kepercayaan tidak boleh digauli suami selama 3 (tiga) hari, mengenai ini beliau tidak mengetahui ada sebuah kepercayaan ini dan tidak mengetahui ada masyarakat desa Angkinang yang mengerjakan hal tersebut, beliau menanggapi hal ini kalau dalam

Syariat Islam istilah janda yang ditinggal mati suaminya apabila ingin menikah lagi maka tidak ada syarat untuk tidak digauli selama tiga hari, yang ada dalam Islam hanya masa *'iddah* (masa tunggu).

C. Analisis Data

1. Pantangan Dalam Perkawinan Janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat Desa Angkinang

Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan pada umumnya adalah suatu ikatan suci yang terjalin antara suami dan istri untuk bersama selamanya dan saling memberikan hak serta melaksanakan kewajiban masing-masing. Perkawinan merupakan perintah agama sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Q.S. An-Nisaa: 3/1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisaa: 3/1)⁵

Pernikahan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya mempelai wanita, mempelai pria, dua orang saksi, *shigat*, mas kawin (mahar),

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 104.

dan wali. Bagi seorang janda yang suaminya meninggal apabila ingin menikah lagi maka harus melaksanakan masa *'iddah* (tunggu). Masa *'iddah* merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa *'iddah* untuk mengetahui bersih rahimnya. Adapun masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah/2: 234 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah/2: 234)⁶

Setiap kasus di sini pada dasarnya sudah melaksanakan masa *'iddah* tidak ada yang melanggar ketentuan masa *'iddah* sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran namun, dalam kehidupan masyarakat Angkinang tepatnya di desa Angkinang terdapat pantangan yang berkembang sampai saat ini dan dipercayai oleh masyarakat bahwa, seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan sudah melaksanakan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari ketika ingin menikah lagi dengan laki-laki lain maka, ada suatu pantangan yang tidak membolehkan istri untuk digauli suami barunya selama 3 hari setelah dilaksanakan akad nikah.

⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 50.

Berdasarkan kepercayaan yang berkembang di masyarakat hal tersebut dilakukan bertujuan agar suami yang baru dinikahi tidak bernasib sama dengan suami yang sudah meninggal dengan kata lain agar suami yang baru dinikahi memiliki umur yang panjang, serta diyakini agar rumah tangga yang dijalani kedepannya menjadi rukun dan harmonis, jauh dari perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan mereka bercerai.

Pasangan yang keduanya antara calon istri dan calon suami sebelum melaksanakan akad nikah, memiliki kesepakatan untuk menjalankan ketentuan untuk tidak melakukan hubungan suami istri (*berkumpul* atau *dukhul*) selama 3 hari setelah akad nikah, tentu tidak menjadi masalah dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut jika setelah akad nikah memiliki kesepakatan untuk menjalankannya namun, ketika pasangan tersebut telah memiliki kesepakatan sebelum melaksanakan akad nikah dan ternyata setelah akad nikah salah satu dari mereka tidak mau menjalankannya tentu menjadi suatu permasalahan bagi mereka.

Permasalahan yang terjadi saat salah satu dari pasangan tersebut tidak mau menjalankan kesepakatan yang telah mereka buat untuk melaksanakan sesuai pantangan dalam kepercayaan tersebut sebelum mereka melaksanakan akad nikah dan akhirnya menyebabkan perselisihan secara terus menerus di antara keduanya, sehingga berujung pada perceraian. Bagi seorang janda yang bercerai atau ditalak suaminya tidak berlaku hal demikian. Adapun ketidakbolehan digauli selama 3 (tiga) hari tersebut maksudnya, tidak boleh

melakukan hubungan suami istri selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan akad dan sah menjadi sepasang suami istri.

Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al- Baqarah: 2/223 jelas menyebutkan bahwa, tidak ada larangan untuk seorang suami mendatangi istrinya termasuk setelah dilaksanakannya akad, firman Allah swt sebagai berikut.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman” (Q.S Al- Baqarah: 2/223)⁷

Penulis tertarik dengan kasus di Desa Angkinang ini selain masih diterapkannya oleh beberapa masyarakat terkait pantangan dalam kepercayaan tersebut, ternyata ada pasangan yang sampai bercerai karena suami tidak mau mengikuti istrinya untuk melaksanakan pantangan dalam kepercayaan tersebut padahal sebelum sepakat untuk menikah mereka juga sepakat untuk menunggu dan tidak berkumpul selama 3 (tiga) hari setelah akad.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama, alasan perceraian mereka karena si istri yang merupakan salah satu masyarakat Desa Angkinang sebelumnya pernah menikah dengan suami pertamanya namun suami beliau sudah meninggal dunia, sehingga informan ini menjadi janda yang ditinggal mati oleh

⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 47.

suaminya. Informan ini ternyata menjalankan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat, bahwa untuk janda yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun telah melaksanakan masa *'iddah* maka, jika ingin menikah lagi setelah dilaksanakan akad nikah diharuskan untuk tidak berkumpul antara suami dan istri selama 3 (tiga) hari. Sebelum akad nikah sebenarnya suami dari pernikahan kedua ini sudah melakukan kesepakatan dengan Informan untuk melaksanakan sesuai kepercayaan tersebut namun, ternyata si suami berubah pikiran dan tidak mau melaksanakannya dan Informan sebagai istri memiliki ketakutan jika mereka tidak melaksanakan kepercayaan tersebut, si suami akan bernasib sama dengan suami pertamanya yang telah meninggal dalam arti akan memiliki umur yang tidak panjang dan ditakutkan lagi rumah tangga mereka tidak akan berlangsung lama.

Penulis berdasarkan hal tersebut memiliki keyakinan bahwa dalam pantangan pernikahan janda ditinggal mati oleh suami, berdasarkan dengan ketentuan dalam Islam yang sudah sangat jelas dalam Firman Allah swt bahwa untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya hanya berkewajiban melaksanakan masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari dan setelah masa *'iddah* tersebut telah selesai jika mereka ingin menikah lagi tidak ada masa yang menghalangi untuk menikah dan hidup layaknya suami istri pada umumnya untuk berkumpul setelah akad tanpa harus menunggu lagi karena Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 2/223, istri merupakan ladang bagi suami dan suami tidak dilarang untuk mendatangi istrinya sehingga jika terjadinya larangan seperti dalam kepercayaan masyarakat

tersebut tentu tidak sesuai dengan firman Allah dalam Al- Quran sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan termasuk dalam hal rumah tangga dan hubungan antar suami dengan istri.

Menurut Penulis kepercayaan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan dalam Islam, karena:

a. Kepercayaan tersebut bertentangan dengan akidah Islam

Melihat dari kasus tersebut Islam sebagai agama yang benar, memandang hal tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan keyakinan dalam Islam. Menghormati kepercayaan tersebut tidak harus mengikutinya apalagi hal tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Allah swt dalam Al- Quran telah mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia termasuk dalam hukum perkawinan, terkait dengan putusnya perkawinan karena ditinggal mati oleh suami berakibat pada kewajiban yang harus dijalankan oleh istri yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu melaksanakan masa *'iddah* yang telah disyariatkan oleh Allah swt dan secara jelas dalam Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 234 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah/2: 234)⁸

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya disyariatkan untuk melaksanakan masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, *'iddah* dalam hukum Islam menjadi nama bagi masa lamanya istri menunggu dan untuk mengetahui kebersihan rahim dalam kandungannya dan bentuk belasungkawa atas kematian suami.⁹ Bahkan dalam Pasal 39 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 153 KHI juga hanya mengatur kewajiban *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Setelah berakhir masa *'iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada larangan untuk menikah lagi, namun seperti yang telah Penulis deskripsikan pada pembahasan terdahulu bahwa di masyarakat desa Angkinang memiliki kepercayaan bahwa untuk janda yang ditinggal mati oleh suaminya jika menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah akad tidak dibolehkan untuk berkumpul layaknya suami istri selama 3 (tiga) hari, jika melanggar maka mereka percaya suami mereka akan tidak berumur panjang seperti suami terdahulu serta diyakini rumah tangga mereka tidak akan harmonis. Berpegang pada ketentuan di dalam Al- Quran untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada larangan apa pun setelah berakhirnya masa *'iddah* maka kepercayaan yang berkembang di masyarakat tersebut, Penulis

⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 50.

⁹Asy- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fat-Hul Mu'in*, jilid 3, hlm. 192-193

yakini tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam dan menghalangi kebutuhan naluri manusia sebagai pasangan suami istri yang sah. Bahkan berlimpah pahala yang sudah Allah SWT ganjaran kepada istri yang melayani suaminya dengan baik.

b. Kepercayaan tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan

Terkait tujuan perkawinan sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami istri saling membantu dan melengkapi guna dapat mengembangkan diri masing-masing, membantu dan mencapai kesejahteraan materil maupun spiritual.¹⁰ Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya¹¹ agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.¹²

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dalam wawancara, terdapat suami yang tidak mau melaksanakan pantangan dalam kepercayaan masyarakat tersebut sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan digugat oleh

¹⁰Tulus Prijanto, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”, hlm. 704.

¹¹Ahamad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 60.

¹²Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 11.

istri di Pengadilan Agama setempat, juga terdapat yang sudah melaksanakan pantangan tapi ternyata juga tidak terhindar dari perceraian, informan menerangkan bahwa, “*wahini aku sudah bapisahan lawan lakiku, karena ada suatu hal, jadi menurutku kada jadi patokan jua menggawi ini.*”¹³

Tentu saja dengan kepercayaan tersebut menjadi sebab pertengkaran yang berujung pada perceraian, dapat dilihat bahwa kepercayaan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menginginkan terciptanya ketenteraman dan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri dalam suatu hubungan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan janji suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan saling rela, suka sama suka dan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, sehingga menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya serta dapat melanjutkan garis keturunan.¹⁴

Penulis berpendapat tidak bolehnya suami istri melakukan hubungan (jima’) selama 3 (tiga) hari setelah akad bahwa, telah melalaikan hak dan kewajiban suami istri. Apabila sudah terjadi akad nikah maka berlakulah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, seorang istri wajib taat akan perintah suami selama tidak

¹³Ibu T. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 26 Februari 2021.

¹⁴Aisyah Ayu Musyafh, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, hlm. 113-114.

melanggar syariat Islam dan seorang suami wajib memberikan nafkah lahir maupun batin.

2. Dasar pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami Menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.

Terkait pantangan yang dipercayai dalam perkawinan pada masyarakat desa Angkinang, ketika seorang perempuan memiliki status janda karena ditinggal mati suami berdasarkan pantangan yang dipercayai masyarakat setempat berdasarkan apa yang telah dikerjakan orang-orang terdahulu di desa Angkinang dan mereka percaya serta melaksanakan pantangan tersebut untuk tidak berkumpul layaknya suami istri selama tiga hari setelah sah menjadi suami istri.

Informan menerangkan hal tersebut, *“Iya, pas aku kawin lawan H.Isur aku menggawi ini, bapadah jua sabalumnya, mau kah manggawi ini bila kita sudah kawin kada bulih bakumpul salama 3 hari ujar urang bahari, dari dahulu-dahulu sudah ada manggawi bila kita ni janda mati.”*¹⁵ *“bila saurang janda mati tu handak kawin kada bulih bakumpul laki salama tiga hari himbah akad, ujarnya ujar urang bahari jua.”*¹⁶

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para informan di atas bahwa, dasar dari pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami berdasarkan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat

¹⁵ Ibu R, Ibu RumahTangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 25 Februari 2021.

¹⁶ Ibu T. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 26 Februari 2021.

desa Angkinang dan pantangan ini datang dari orang terdahulu (*bahari*) atau *datu bahari*, terdapat dua hal yang mendasarinya, sebagai berikut:

a. Rumah tangga yang tidak harmonis

Janda yang ditinggal mati suami ketika menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak melaksanakan atau melanggar pantangan berdasarkan kepercayaan masyarakat di desa Angkinang untuk tidak berkumpul layaknya suami istri selama tiga hari setelah sah didasari pada kepercayaan mereka terhadap pantangan tersebut, bahwa hubungan perkawinan yang dijalani oleh mereka kedepannya tidak akan harmonis dan akan terjadi pertengkaran terus menerus dan ditakutkan terjadinya perceraian. *“kalo masalah melanggar disini akibatnya ada yang mamadahi hubungan rumah tangga kita kada harmonis lagi.”*¹⁷ *“sakira laki yang hanyar ini kada sama laki dahulu dan rumah tangga manjadi lebih baik.”*¹⁸

Berdasarkan pada hal tersebut mereka yang melaksanakan pantangan ini serta percaya ketika melaksanakan pantangan tersebut, maka rumah tangga mereka dengan suami yang baru akan harmonis dan lebih baik dari rumah tangga yang mereka jalani dengan almarhum suami mereka yang terdahulu, serta terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang berakhir pada perceraian.

b. Suami yang menikahi akan memiliki umur yang pendek

¹⁷Ibu D. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, desa Angkinang, 26 Februari 2021.

¹⁸ Ibu T. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 26 Februari 2021.

Suami yang menikahi akan bernasib sama atau akan meninggal menjadi dasar ketika janda yang ditinggal mati oleh suami terdahulu untuk melaksanakan pantangan dalam kepercayaan masyarakat di desa Angkinang, pantangan yang telah disebutkan di atas yaitu ketika janda tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah mereka sah dilarang berkumpul selama tiga hari.

Berdasarkan keterangan yang didapat ketika melaksanakan wawancara, sebagai berikut “*Aku jadi manggawi ini karna papadah datu bahari, kan urang bahari kuat kepercayaannya. Jadi aku jaga-jaga ai jua kalo sama lakiku yang tadahulu maninggal.*”¹⁹ “*latar belakang kepercayaan ini ada laki maninggal himbah manggawi itu beikhtiar mudahan laki yang dudi kada benasib yang sama.*”²⁰

Masyarakat percaya ketika melakukan pelanggaran terhadap pantangan tersebut suami yang baru mereka nikahi akan bernasib sama yaitu memiliki umur yang pendek seperti suami terdahulu mereka yang meninggal dunia, sehingga menjadi dasar bagi mereka untuk melaksanakan pantangan tersebut.

¹⁹ Ibu R, Ibu RumahTangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Angkinang, 25 Februari 2021.

²⁰ Ibu S. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, desa Angkinang, 25 Februari 2021.